

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**JUAL BELI BAHAN MAKANAN POKOK MELALUI E-KATALOG
PADA PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) HARAPAN
PADANG PANJANG DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



UIN SUSKA RIAU

Oleh :

NABILA VIRGINIA RIAS
NIM. 11920222166

PROGRAM S1

HUKUM EKONOMI SYARIAH (MUAMALAH)

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

1445 H/2023 M



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **Jual Beli Bahan Makanan Pokok Melalui E-Katalog Pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah**, yang ditulis oleh:

Nama : Nabila Virginia Rias

NIM : 11920222166

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)


Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 23 Oktober 2023

Pembimbing 1

Pembimbing 2


Muhammad Nurwahid, M.Ag
NIP. 19710101 200003 1 005


Kamiruddin, M.Ag
NIP. 19771018 200501 1 002

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau
Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Jual Beli Bahan Makanan Pokok Melalui E-Katalog Pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Nabila Virginia Rias
 NIM : 11920222166
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE,MM

Sekretaris
Dra. Hj. Irda Misraini, MA

Penguji I
Dr. Henrizal Hadi, Lc,MA

Penguji II
H. Mhd Abdi Almaktsur, MA

Mengetahui:
 Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Zulkiffi, M.Ag
 NIP. 197410062005017005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :
 : Nabila Virginia Rias
 : 11920222166
 Tgl. Lahir : Padang/ 20 September 2000
 Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
 : Hukum Ekonomi Syariah Muamalah

Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **JUAL BELI BAHAN MAKANAN
 BOKOK MELALUI E-KATALOG PADA PANTI PANTI SOSIAL BINA REMAJA
 (SSR) HARAPAN PADANG PANJANG DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
 2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
 3. Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
 4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.
- Dengan Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 3 November 2023
 Yang membuat pernyataan



Nabila Virginia Rias
 NABILA VIRGINIA RIAS
 NIM : 11920222166

• pilih salah satu sesuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nabila Virginia Rias (2023): Jual Beli Bahan Makanan Pokok Melalui E-Katalog Pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah

Penelitian ini dilatar belakangi dengan adanya ketidaksesuaian barang dari segi kualitas yang diperjual belikan melalui e-katalog pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang, Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah apa yang melatarbelakangi jual beli bahan makanan pokok menggunakan e-katalog pada Panti Sosial Bina Remaja, apa faktor penyebab ketidaksesuaian barang dari segi kualitas yang diperjualbelikan melalui e-katalog, bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli bahan makanan pokok melalui e-katalog.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang. Adapun yang menjadi subek dalam penelitian ini adalah penjual atau penyedia dan pembeli bahan makanan pokok melalui e-katalog dan yang menjadi objek penelitian ini adalah jual beli bahan makanan melalui e-katalog pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang. Penulis mengambil sampel dari populasi secara keseluruhan sebanyak 4 orang yang terdiri dari 1 penyedia dan 3 orang pihak panti atau pembeli bahan makanan pokok melalui e-katalog dengan teknik *total sampling*. Sumber data dari penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dokumentasi, dan studi pustaka, kemudian dianalisa menggunakan analisa deksriptif kualitatif.

Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa untuk mengurangi pemborosan anggaran dan praktik korupsi dalam pengadaan barang dan jasa pemerintah, maka LKPP membuat suatu program yang disebut e-katalog atau katalog elektronik. Katalog elektronik memuat daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang tertentu dari berbagai penyedia barang/ jasa pemerintah. Dalam penggunaan E-Katalog ini menimbulkan permasalahan dalam ketidaksesuaian barang diperjualbelikan. Dan faktornya yaitu susah mendapat supply bahan makanan yang memiliki mutu bagus. Serta ditinjau dari fiqh muamalah transaksi dalam jual beli ini diperbolehkan karena adanya pertanggungjawaban dari penyedia atas ketidaksesuaian barang pada e-katalog.

Kata Kunci: Bahan Pangan, Kualitas Permakanan, E-Katalog, Fiqh Muamalah



KATA PENGANTAR



Puji syukur *Alhamdulillah* penulis ucapkan kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan, sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul **“JUAL BELI BAHAN MAKANAN MELALUI E-KATALOG PADA PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) HARAPAN PADANG PANJANG DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH”**. Shalawat beriringan salam tidak lupa pula penulis kirimkan buat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wa Sallam yang telah membawa kita kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti sekarang ini.

Skripsi ini merupakan karya yang sangat berarti bagi penulis sepanjang hidup. Dengan segala kemampuan, penulis berusaha menyelesaikan karya ini sehingga dapat disajikan dihadapan pembaca sekalian. Selesaiannya penulisan skripsi ini, tentu saja tidak lepas dari bantuan keluarga, kalangan akademik UIN Suska Riau dan rekan-rekan sekalian, karena itu penulis tidak lupa menyampaikan ucapan terima kasih yang tiada hingga kepada:

1. Kedua orang tua, Ayahanda Andrias, S.Sos dan Ibunda Siswati, S.H yang sangat ananda sayangi, terima kasih karena telah bersusah payah mendidik ananda mulai dari kecil hingga saat ini. Terima kasih telah mendoakan ananda dalam meraih segala cita-cita, hanya doa dan ridho ayahanda dan ibundalah yang ananda selalu harapkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Terima kasih kepada kakak tercinta Putri Shafia Rias, SE dan Ivan Al-Daffa yang selalu memberikan dukungan moral, materil serta memberikan semangat kepada penulis.
3. Bapak Prof. Dr. Khairunnas Rajab, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta jajarannya.
4. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum beserta Bapak Dr. H. Erman, M.Ag sebagai Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si sebagai Wakil Dekan II, dan Dr. Sofia Hardani, M.Ag sebagai Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
5. Bapak Dr. Ade Faris Fahrullah, M.Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
6. Ibu Dra. Nurlaili, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Hukum dan Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag selaku dosen pembimbing satu dan Bapak Kamiruddin, M.Ag, selaku dosen pembimbing dua, penulis berterima kasih karena telah menyediakan waktu untuk membimbing dan memberikan arahan penulis dalam penyelesaian tugas akhir ini. Serta Bapak Dr. Amrul Muzan, M.Ag selaku dosen penasehat akademik yang telah membimbing, memotivasi penulis selama pendidikan di bangku kuliah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Segenap seluruh Bapak dan Ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang sudah memberikan ilmu pengetahuan yang sangat berharga sebagai pedoman hidup untuk masa yang akan datang.
9. Kepada pihak UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang.
10. Kepada Ibu El (CV. Dhea Dhei) sebagai rekanan atau penyedia bahan makanan
11. Pimpinan dan staf perpustakaan UIN SUSKA RIAU yang banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya Nurul Arifah Harris, Siti Zulaikha Attira, Dinda Dwi Azizah, Jihan Fatmawati, Vadila Annisa Asry, dan Sistri Marni yang selalu ada dalam keadaan suka maupun duka dan selalu memberi dukungan, do'a, dan motivasi.
13. Kepada teman-teman seperjuangan Jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2019 khususnya kelas Muamalah C untuk kebersamaannya selama 4 tahun ini dan yang secara langsung ataupun tidak langsung mendukung penulis dalam masa perkuliahan.
14. Serta seluruh pihak yang secara tidak langsung turut serta dalam melancarkan proses penyelesaian skripsi ini.
15. Terakhir, terima kasih kepada diri sendiri, karena telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini untuk mengendalikan diri dari berbagai tekanan dari luar keadaan dan tidak pernah memutuskan untuk menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dengan menyelesaikan sebaik

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan semaksimal mungkin. Ini adalah pencapaian yang patut dibanggakan untuk diri sendiri

Akhirnya atas bantuan, dukungan, serta masukan semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis ucapkan terimakasih, Dan penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu kritik, saran serta masukan dari semua pihak demi penyempurnaan skripsi ini akan diterima. Semoga penulisan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Aamiin

Pekanbaru, Okotober 2023

Penulis



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	8
BAB II TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Kerangka Teoritis	10
1. Pengertian Jual Beli	10
2. Dasar Hukum Jual Beli	11
3. Rukun Jual Beli	13
4. Syarat- Syarat Jual Beli	14
5. Macam- Macam Jual Beli.....	16
6. Gambaran Umum E-Katalog	18
7. Jual Beli Istishna'	20
8. Kualitas Bahan Makanan	24
9. Keunggulan dalam Penggunaan E-Katalog	25
10. Kekurangan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui E-Katalog	26
B. Penelitian Terdahulu	27
BAB III METODE PENELITIAN	30
A. Jenis Penelitian	30
B. Lokasi Penelitian	30
1. Sejarah Singkat PSBR Harapan Padang Panjang	30
2. Struktur Organisasi	34
3. Tahapan Proses Pelayanan PSBR Harapan Padang Panjang	36

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Subjek dan Objek Penelitian	37
D. Sumber Data	37
E. Populasi dan Sampel	38
F. Teknik Pengumpulan Data	38
G. Metode Analisa Data	40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Hal yang Melatarbelakangi Jual Beli Menggunakan E-Katalog pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang	42
B. Faktor Penyebab Ketidakesuaian Barang yang Diperjualbelikan Melalui E-Katalog pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang	47
C. Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Bahan Makanan Pokok Melalui E-Katalog.	53
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. Kesimpulan	59
B. Saran	60


DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


DAFTAR TABEL

Tabel 3.1	Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sumatera Barat yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat	33
-----------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----



DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1	Bagan Struktur Organisasi	34
Gambar 3.2	Tahapan Proses Pelayanan Panti Sosial Bina Remaja.....	36



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Jual beli merupakan suatu usaha yang baik dalam mencari rezeki sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Jual beli artinya menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain.¹ Menurut kitab Fiqh Mazhab Syafi'i, yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak milik dari seseorang terhadap orang lainnya atas dasar kerelaan kedua belah pihak².

Allah SWT. melarang hamba-hamba-Nya yang mukmin memakan harta sesamanya dengan cara yang bathil dan cara-cara mencari keuntungan yang tidak sah dan melanggar syari'at seperti riba, perjudian, dan yang serupa dengan itu dari macam-macam tipu daya yang tampak seakan-akan sesuai dengan hukum syari'at. Allah mengecualikan dari larangan ini pencarian harta dengan jalan perniagaan yang dilakukan atas dasar suka sama suka oleh kedua belah pihak yang bersangkutan³

¹ M. Ali Hasan, *Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113

² Ibnu Mas'ud dan Zainal Abidin, *Fiqh Mazhab Syafi'i*, (Bandung: Pustaka Pelajar, 2007), h. 69

³ Asri Sundari dan Ahmad Hasan Ridwan, *Tafsir dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah dalam Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*, Volume 4., No. 6., (2022), h. 2467

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ulama Syafi'iyah dan Hanabilah mengemukakan bahwa objek jual beli bukan hanya barang (benda), tetapi juga manfaat, dengan syarat tukar menukar berlaku selamanya, bukan hanya sementara.⁴

Islam sangat menjunjung tinggi nilai dari setiap usaha, baik usaha mandiri maupun bekerja untuk orang lain agar manusia dapat hidup sejahtera, dan kata kuncinya adalah berkah. Jual beli yang dibolehkan dalam Islam adalah jual beli yang menghasilkan pendapatan halal dan berkah.⁵

Jual beli di dalam Islam hukumnya adalah mubah selama tidak menyalahi Syariat dan rukun dari jual beli, terkadang jual beli menjadi wajib ketika dalam situasi membutuhkan makanan atau minuman supaya tidak binasa, bisa juga makruh seperti membeli barang yang makruh bisa juga haram seperti membeli Khamar dan Mubah selain yang telah disebutkan tadi. Jual beli sendiri adalah mempertukarkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Mempertukarkan sesuatu yang di maksud adalah harta atau benda yang bernilai atau yang memiliki nilai jual dan Hukum jual beli adalah Mubah selama tidak menyalahi Syariat Hukum dan dijalankan sesuai dengan rukun jual beli.

Hukum jual beli ialah halal atau boleh. Dalam Kitab Kifayatul Ahyar disebutkan defenisi jual beli berdasarkan pendapat bahasa ialah “memberikan sesuatu karena ada pemberian (imbalan tertentu)”. Berdasarkan pendapat

⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2017), h. 177.

⁵ Ali Hasan, *Manajemen Bisnis Syari'ah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009), h. 195.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syeh Zakaria al-Anshari jual beli ialah: “tukar menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain”.⁶

Dibalik jual beli yang hukumnya mubah ada pula bahkan dapat dikatakan banyak jual beli yang juga dilarang didalam Islam dengan berbagai sebabnya. Wahbah Zuhaili membagi jual beli yang dilarang dalam Islam menjadi dua bagian yaitu jual beli yang batal dan jual beli yang fasid. Jual beli yang batal adalah jual beli yang tidak terpenuhi rukun dan syarat pihak ataupun objek dari transaksi tersebut di anggap tidak layak secara hukum untuk dilakukan transaksinya dan transaksi ini di dalam Hukum Islam di anggap tidak sah dan jika tetap dilakukan transaksinya maka tidak menciptakan kepemilikan.⁷

Sedangkan jual beli yang fasid adalah jual beli yang dibenarkan secara hakikatnya namun tidak sah dari sisi sifatnya. Yang dimaksud disini adalah jual beli ini dilakukan oleh orang yang layak dan juga barang yang layak namun mengandung sifat yang tidak sesuai dengan syariat, seperti menjual barang yang tidak jelas.

Al-qur'an dengan tegas telah melarang semua transaksi bisnis yang mengandung unsur kecurangan dalam segala bentuk terhadap pihak lain.

Adapun dalam firman Allah QS. Al- Baqarah (2): 188 sebagai berikut:

⁶ Moh Rifa'I, *Terj Khulasoh Kifayatul al-Ahyar*, (Semarang. CV. Toha Putra, tt), h 183.

⁷ Nurul Aini, “*Hukum Juak Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah*”, (Skirpsi: Universitas Islam Negeri Sumatera, 2018), h. 38-40

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا
فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿٨٨﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.”⁸

Indonesia merupakan negara berkembang di mana masyarakatnya sangat terbuka dengan teknologi baru dan produk-produknya di dunia. Perkembangan zaman yang semakin modern mendorong perubahan sistem, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Kemajuan teknologi, khususnya *internet* membuat keterbatasan jarak, waktu, dan biaya dapat teratasi dengan mudah. Implementasi teknologi dalam hal meningkatkan bisnis, penjualan dan pembelian produk adalah dengan menggunakan *E-Commerce*. Hal ini ditambah lagi jumlah pemakai *internet* di Indonesia dari tahun ke tahun meningkat sangat pesat dan hal tersebut merupakan tantangan sekaligus kesempatan yang besar untuk perusahaan *E-Commerce* dapat berkembang dengan baik pula di Indonesia.⁹

Sekarang ini dalam melakukan transaksi jual beli tidak hanya dapat dilakukan dalam satu tempat, seiring berkembangnya zaman dan teknologi maka jual beli melalui online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin baik dan

⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Qu'an dan Terjemahan*, (Bandung: PT. Madina Raihan Makmur, 2007), h. 29

⁹ Nurmaryitah Ziauddin, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online*, *Petita* 2, No 1 2017, h. 75

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

beragam. Dan dalam jual beli online ini memiliki banyak manfaat bagi pembeli yaitu menghemat waktu dan perjalanan. Dari sudut pandang penjual yaitu menghemat uang, kebutuhan akan outlet dan perantara.

Jual beli online menurut hukum Islam adalah boleh selama objek atau barang yang dijual tidak haram dan tidak mengandung unsur riba, ketidakjelasan (*gharar*) dan perjudian (*maisyr*), Namun seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak. Dan atas banyaknya kemudahan bertransaksi yang diberikan secara online tidak pula selamanya berjalan dengan lancar dan tak jarang pula menimbulkan beberapa masalah.

Dalam beraktivitas didunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, tak terkecuali pada pihak yang tidak disukai. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-An'am ayat 152 :

... وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ ۗ لَا تَكْفِؤْا نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ...

Artinya: "...Dan sempurnakanlah takaran dan timbangan dengan adil..."

Beberapa masalah yang muncul dalam bertransaksi online ini bermacam-macam, seperti kualitas barang yang dijual terkadang tidak sesuai dengan yang dipromosikan hal ini terjadi karena adanya unsur tidak amanah yang dilakukan oleh penjual kepada pembeli. Dalam transaksi jual beli online

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

barangnya juga tidak diserahkan secara langsung melainkan menggunakan jasa kirim untuk mengantar pesanan pembeli.¹⁰

Berdasarkan Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 11 Tahun 2018 Tentang Katalog Elektronik, E-katalog adalah system informasi system informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/ jasa. E-katalog terdiri atas katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral, dan katalog elektronik lokal.¹¹

Dapat diketahui juga jual beli melalui e-katalog ini merupakan jual beli yang dilakukan secara online melalui aplikasi yang telah disediakan oleh penjual yang dimana pembeli hanya bisa melihat barang yang akan dibeli melalui gambar dan pembeli tidak mengetahui apakah barang yang akan dibeli tersebut tersebut sesuai dengan yang ada di e-katalog.

Adapun dalam permasalahan jual beli secara online diatas memiliki kesamaan dengan jual beli e-katalog seperti kualitas barang yang dijual terkadang tidak sesuai dengan yang perlihatkan dan sebelumnya kita tidak mengetahui juga bagaimana kualitas barang tersebut karena pembeli tidak melihat secara langsung barangnya.

¹⁰ Ahmad Gozali, *Jual Beli Handphone Lewat Media Sosial Menurut Etika Bisnis Islam* (Skripsi: IAIN Metro, 2019), h. 23

¹¹ Artikel, *E-Katalog: Pengertian dan Panduan Lengkap Cara Daftar Jadi Penyedia*, dari <https://biroobj.ntbprov.go.id/v2/e-katalog-lkpp-pengertian-dan-panduan-lengkap-cara-daftar-jadi-penyedia/>. Diakses pada 10 Oktober 2023

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengingat media ini telah banyak digunakan dan terjadi beberapa masalah dalam pelaksanaan jual belinya yaitu penipuan seperti kualitas barang yang tidak sesuai antara yang dipromosikan dengan yang diterima oleh pembeli. Karena antara penjual dan pembeli itu berjauhan. Oleh karena itu penulis mengangkat judul **”Jual Beli Bahan Makanan Pokok Melalui E-Katalog Pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”**.

B. Batasan Masalah

Karena begitu luasnya pembahasan pada penelitian ini dan untuk mencapai sasaran yang tepat dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis memfokuskan pada kajian praktik jual beli bahan makanan pokok yang diperjualbelikan melalui e-katalog ditinjau melalui fiqh muamalah tepatnya pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang

Panjang tahun 2023

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apa yang melatarbelakangi jual beli bahan makanan pokok menggunakan e-katalog pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Apa faktor penyebab ketidaksesuaian barang yang diperjualbelikan dengan yang ada di e-katalog pada Pantii Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang?
3. Bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap jual beli bahan makanan pokok melalui e-katalog pada Pantii Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka adapun tujuan penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui apa latar belakang yang menyebabkan beli bahan makanan pokok yang dijual melalui e-katalog pada Pantii Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Kota Padang Panjang.
- b. Untuk mengetahui apa yang menjadi faktor penyebab ketidaksesuaian barang yang diperjualbelikan dengan yang ada di e-katalog pada Pantii Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Kota Padang Panjang.
- c. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan fiqh muamalah terhadap praktik jual beli bahan makanan pokok melalui e-katalog pada PSBR Harapan Padang Panjang.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah penulis berharap hasil penelitian ini dapat memperkaya khazanah, intelektual dan menambah

wawasan dan cakrawala berfikir serta sebagai bahan bacaan yang baik bagi penulis maupun bagi mahasiswa jurusan Hukum Ekonomi Syariah yang berkaitan dengan persoalan jual beli bahan bakuan pokok melalui e-katalog dalam tinjauan fiqh muamalah.

- b. Manfaat praktis dari penelitian ini adalah penulis berharap tulisan ini dapat dijadikan sebagai bahan masukan bagi para pembaca dan referensi penelitian lebih lanjut yang dimanfaatkan untuk memahami ketertarikan mengenai jual beli bahan makanan pokok melalui e-katalog dalam tinjauan fiqh muamalah.
- c. Sebagai salah satu syarat bagi penulis agar bias menyelesaikan perkuliahan program S1, Prodi Hukum Ekonomi Syaria'ah (Muamalah), Fakultas Syaria'ah dan Hukum pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TEORI DAN TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Pengertian Jual Beli

Menurut Bahasa jual-beli atau perdagangan dalam bahasa Arab sering disebut dengan kata al-bay'u (البيع), al-tijarah (التجارة), atau al-mubadalah (مبادلة).¹²

Menurut istilah, ulama Hanafiah mendefinisikan bahwa jual beli adalah saling tukar menukar harta dengan harta melalui cara tertentu atau tukar menukar sesuatu yang diinginkan dengan yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat. Kepemilikannya untuk selamanya. Selain itu, inti dari jual beli ialah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela di antara kedua belah pihak. Pihak yang satu menerima bendabenda dan pihak yang lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan dan disepakati secara syara' sesuai dengan ketetapan hukum.¹³

Dapat dipahami bahwa dalam transaksi jual beli ada dua belah pihak yang terlibat. Transaksi terjadi pada benda atau harta yang membawa kemaslahatan bagi kedua belah pihak, harta yang diperjualbelikan itu halal dan kedua belah pihak mempunyai hak atas

¹² Ahmad Sarwat, Lc, MA, *Fiqh Jual Beli* (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2008), h. 5

¹³ Sohari Sahrani dan Ru'fah Abdullah, *Fikih Muamalah*, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2004), h. 66.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan jual beli adalah menukar barang dengan barang atau menukar barang dengan uang, dengan jalan melepaskan hak kepemilikan dari yang satu kepada yang lain atas dasar saling merelakan.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

2. Dasar Hukum Jual Beli

a. Al-Qur'an

Allah SWT telah menghalalkan praktek jual beli yang sesuai dengan ketentuan dan syari'at-Nya. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT dalam Surat An- Nisa' (4) ayat 29 yang berbunyi:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁴

Selain dalam hukum Islam, dasar hukum transaksi elektronik juga diatur dalam hukum positif, yaitu:

Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE, transaksi elektronik, yaitu: “Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan

¹⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan, op., cit.* h. 83

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya”.¹⁵

b. Hadits

Dasar hukum yang berasal dari hadits diantaranya ialah dari

Rifa’ah bin Rafi’ ra, Rasulullah Saw bersabda:

ان النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ : أَيُّ الْكَسْبِ أَطْيَبُ ؟ قَالَ :
(عَمَلُ الرَّحْلِ خُلِّ بِيدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ) رَوَاهُ الْبَزَّازُ وَصَحَّحَهُ الْحَكِيم

Artinya: “Bahwa Nabi Saw ditanya, ‘Mata pencaharian apa yang paling baik?’ Beliau menjawab, (pekerjaan seseorang dengan tangannya sendiri dan setiap jual beli yang mabrur). Diriwayatkan oleh Al-Bazzar dan dishahihkan oleh Al-Hakim”¹⁶

Hadits di atas menunjukkan bahwa sesungguhnya Allah menghalalkan transaksi jual beli dan mengharamkan adanya kelebihan-kelebihan dalam pembayaran. Kehalalan itu akan membuat profesi berdagang adalah pekerjaan yang paling baik. Namun sebaliknya, apabila kita melakukan transaksi yang haram (riba, penipuan, pemalsuan dan lain sebagainya), hal ini termasuk ke dalam kategori memakan harta manusia secara bathil.

c. Ijma’ Ulama

Ulama muslimin sepakat ijma’ atas kebolehan akad jual beli.

Ijma’ ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain, dan

¹⁵ Republik Indonesia, Undang-undang RI Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Bab I, Pasal 1, angka 2

¹⁶ Al-Hafizh Ahmad bin Ali Adillah al-Ahkam, *Bulughul Maram Himpunan Hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, terj. Izzudin Karimi, (Jakarta: Darul Haq, 2015), h. 411

kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan.¹⁷

Rukun Jual Beli

Rukun jual beli menurut Hanafiah adalah ijab qabul yang menunjukkan pertukaran barang secara ridha baik dengan ucapan maupun perbuatan.¹⁸

- a. 'Aqid (Penjual dan Pembeli), yaitu orang yang melakukan akad.
- b. Ma'qud 'Alaih (Objek Akad Jual Beli), adalah barang yang dijual (mabi') dan harga/uang (tsaman).¹⁹
- c. Sighat (Ijab dan Qabul), adalah ungkapan yang menunjukkan bahwa penjual dan pembeli sama-sama rela.²⁰
- d. Nilai tukar pengganti barang, dalam hal jual beli adanya nilai tukar pengganti seperti sistem barter (barang dengan barang) atau dengan nilai mata uang.²¹

4. Syarat-Syarat Jual Beli

Dari rukun jual beli yang telah penulis uraikan di atas masing-masing mempunyai persyaratan sebagai berikut.

¹⁷ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), h. 73

¹⁸ Andri Soemitra, *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), h.65

¹⁹ Ahmad Wardi Muclish, *op.cit.*, h.186

²⁰ Pusjihardjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, (Malang: UB Press, 2019), h. 28.

²¹ Akhmad Farron Hasan, *Fiqh Muamalah dari Kalsik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, (Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018), h. 33.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Al-Muta'qidain (penjual dan pembeli)

Para ulama sepakat bahwa orang yang melakukan akad jual beli (penjual dan pembeli) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut.

1) Baligh

Baligh berarti sampai atau jelas, yakni anak-anak yang sudah sampai pada usia tertentu yang menjadi jelas baginya segala urusan atau persoalan yang dihadapi. Pikirannya telah mampu mempertimbangkan atau memperjelas mana yang baik dan mana yang buruk. Jual beli yang dilakukan anak kecil yang belum berakal dan orang gila hukumnya tidak sah. adapun anak kecil yang mumayyiz, menurut ulama Hanafiah, jika akad yang dilakukan membawa keuntungan bagi dirinya, maka akadnya sah.²²

Jumhur ulama berpendapat bahwa orang yang melakukan akad jual beli harus baligh dan berakal, bila orang yang berakal itu belum balikh, maka jual belinya tidak sah, sekalipun mendapat izin dari walinya.²³

2) Tidak Pemboros

Dalam hal ini dinyatakan oleh Allah SWT dalam Firmannya dalam surat Al-Isra' (17): 27.

²² Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta Gaya Media Pratama, 2000), h., 115

²³ Ahmad Wardi Muslich, *op. cit.* h., 188

إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيْطَانِ ط وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ
كَفُورًا

Artinya: Sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.²⁴

Maksud pada ayat di atas, Allah telah melarang hambanya melakukan suatu pekerjaan dengan tujuan untuk menghamburhamburkan hartanya, karena perbuatan tersebut merupakan sebuah pemborosan, yang telah dijelaskan pada ayat di atas bagi orang yang melakukannya, merupakan perbuatan syaitan. Maksud pemborosan di sini, suatu pekerjaan yang tidak bermanfaat.

3) Dengan kehendak sendiri (bukan paksaan)

Artinya yaitu, prinsip jual beli adalah suka sama suka antara penjual dan pembeli, bila prinsip ini tidak tercapai jual beli itu tidak sah

b. Syarat untuk barang yang diperjual belikan

Untuk barang yang diperjual belikan hendaklah barang tersebut bersih barangnya, dapat dimanfaatkan, milik orang yang melakukan aqad, antara lain, mampu menyerahkan mengetahui dan barang yang diaqadkan ada di tangan.

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, op. cit, h. 284

- c. Sighat atau lafaz ijab qabul.

Ijab adalah perkataan penjual seperti saya jual barang ini harga sekian.²⁵ Qabul adalah perkataan pembeli, seperti saya beli dengan harga sekian.²⁶

Ijab qabul adalah yang dilakukan oleh orang yang melakukan tindakan aqad, lafal aqad berasal dari bahasa arab *Al-aqdu* yang berarti perikatan atau perjanjian dan pemufakatan *Al-ittifaq* secara bahasa atau etimologi fiqih aqad didefinisikan dengan pertalian ijab (pernyataan melakukan ikatan) dan qabul (pernyataan penerimaan ikatan) sesuai dengan kehendak syari'ah yang berpengaruh pada obyek perikatan, maksudnya adalah seluruh perikatan yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, tidak dianggap sah apabila tidak sejalan dengan kehendak syara'.²⁷

5. Macam-Macam Jual Beli

Macam-macam jual beli sangat banyak jumlahnya, namun dapat dibagi menjadi beberapa bagian dari beberapa segi, yaitu:²⁸

- a. Ditinjau dari segi sifatnya, jual beli terbagi menjadi dua bagian:
- 1) Jual beli yang shahih, Jual beli shahih adalah jual beli yang disyariatkan dengan memenuhi syarat asalnya dan sifatnya, atau dengan kata lain jual beli shahih adalah jual beli yang tidak terjadi kerusakan, baik pada rukunnya maupun syaratnya.

²⁵ Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, (Jakarta: Rieneka Cipta, 1992), h. 401

²⁶ Ahmad Wardi Muslich, *op, cit.* h. 189

²⁷ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syari'ah*, (Jakarta:Raja Grafindo Persad), 2010 h.

²⁸ Ahmad Wardi Muclish, *op.cit.*, h. 201.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Jual beli ghairu shahih, Jual beli ini tidak dibenarkan oleh syara' dan dinamakan jual beli bathil. Jual beli ini adalah jual beli yang tidak terpenuhi objeknya atau tidak dilegalkan baik hakikat maupun sifatnya.
- b. Ditinjau dari shighat, terbagi menjadi dua bagian:
 - 1) Jual beli mutlaq, yaitu jual beli yang dinyatakan dengan shighat (redaksinya) yang bebas dari kaitannya dengan syarat dan sandaran kepada masa yang akan datang.
 - 2) Jual beli ghairu mutlaq, yaitu jual beli yang redaksinya dikaitkan dengan syarat atau disandarkan kepada masa yang akan datang.
- c. Ditinjau dari segi hubungan dengan objek jual beli, dalam hal ini dapat dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:
 - 1) Jual beli muqayadhadh merupakan jual beli barang dengan barang, misalnya jual beli binatang dengan binatang, beras dengan gila, atau mobil dengan mobil.
 - 2) Jual beli sharf, ialah tukar menukar emas dengan emas, perak dengan perak, atau menjual salah satu dari keduanya.
 - 3) Jual beli salam, merupakan jual beli dengan cara memesan terlebih dahulu yang disebutkan sifatnya dan ukurannya, sedangkan pembayarannya dilakukan tunai.
- d. Dilihat dari segi pembayarannya tempo atau tunai, jual beli terbagi menjadi empat bagian:
 - 1) Jual beli tunai (bai' an-naqd), yaitu jual beli dimana harga (tsaman) dan barang (mutsaman fiih) diserahkan secara tunai.

- 2) Jual beli utang dengan utang (bai' ad-dain bi ad-dain), yaitu jual beli dimana harga dan barang diserahkan nanti (tempo). Ini termasuk jual beli terlarang.
- 3) Jual beli tempo (al-bai' li ajal), yaitu jual beli dimana harga dibayar tempo, sedangkan barang dibayar tunai.
- 4) Jual beli salam, dimana barang diberikan nanti (tempo), tetapi harga di bayar tunai (dimuka).

6. Gambaran Umum E-Katalog

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online ini semakin banyak dan beragam. Salah satunya jual beli melalui e-katalog. E-katalog adalah aplikasi belanja online yang dikembangkan oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pada aplikasi tersebut tersedia berbagai macam produk yang dibutuhkan oleh Pemerintah. Sebagai ujung tombak dalam sistem pengadaan Pemerintah, e-katalog bertujuan untuk mendorong organisasi Pemerintah baik di pusat maupun daerah terkait pengadaan barang dan jasa.²⁹

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Peraturan LKPP No. 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam

²⁹ Artikel, *E-Katalog: Pengertian dan Panduan Lengkap Cara Daftar Jadi Penyedia*, dari <https://biropbj.ntbprov.go.id/v2/e-katalog-lkpp-pengertian-dan-panduan-lengkap-cara-daftar-jadi-penyedia/>. Diakses pada 10 Oktober 2023

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menyebutkan bahwa: E-katalog adalah sistem informasi yang memuat berbagai informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI) dan informasi lainnya dari berbagai penyedia barang/jasa. E-katalog terdiri dari katalog elektronik nasional, katalog elektronik sektoral dan katalog elektronik lokal yang meliputi barang dan jasa lainnya.

Katalog merupakan sebuah informasi yang bersumber dari perusahaan komersial sebagai sarana atau media promosi yang berfungsi untuk menyampaikan informasi suatu produk kepada para konsumen sebelum produk tersebut dibeli. Mekanisme pembelajarannya yaitu pemesan memberikan spesifikasi barang yang dipesan dan pembayarannya dilakukan ketika barang yang dipesan telah datang. Dengan adanya katalog proses jual beli tidak perlu dilakukan lagi tawar menawar sehingga waktu yang dibutuhkan untuk melakukan transaksi bisa dilakukan dengan waktu yang efektif dan efisien.

Namun, seperti yang kita ketahui bahwa dalam sistem jual beli e-katalog ini produk yang ditawarkan hanya berupa penjelasan jenis, spesifikasi teknis dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya serta kita juga tidak mengetahui bagaimana kualitas dari barang tersebut. Dan pembeli hanya memberikan catatan spesifikasi dari permakanaan yang dipesan. Untuk itu sebagai pembeli, maka sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli itu sudah sesuai atau tidak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Transaksi melalui e-katalog ini dilakukan dengan cara pembeli memesan permakanaan melalui e-katalog dan memberikan spesifikasi dari permakanaan dan setelah itu penyedia menyetujui pesanan tersebut. Kemudian mengirimkan pesanan tersebut sesuai dengan catatan dan waktu yang telah ditentukan. Pembayaran dilakukan diakhir transaksi, dan setelah dibuatnya kontrak antara penyedia dengan pihak pemesan.

Jika melihat pada pengertian diatas jual beli e-katalog yang berdasarkan media elektronik yakni internet, maka segala sesuatu jual beli yang berdasarkan media jaringan internet merupakan jual beli online, sehingga sarana apapun atau aplikasi apapun selama membutuhkan akses jaringan internet berarti termasuk sebagai jual beli online. Seperti *whatsApp, instagram, telegram, facebook, website, blog, aplikasi*.

7. **Jual Beli *Istishna'***

Istishna' adalah membeli barang yang dibuat sesuai dengan yang dipesan. Sedangkan rukun *Istishna'* sendiri adalah ijab dan qabul. Pada saat melihat barang yang dipesan maka pembeli berhak khayar (memilih) antara membayarkan barang sesuai dengan harga yang disepakati atau membatalkan transaksi, barang yang dipesannya sesuai dengan permintaan ataupun tidak.³⁰ Namun Abu yusuf berkata “Jika barang yang dipesannya sesuai dengan permintaan maka ia wajib membayar dan tidak memiliki

³⁰ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Raifi, Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq, diterjemahkan oleh Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin & Farhan Kurniawan (Jakarta timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017), h. 766

hak khiyar agar mencegah kerugian bagi si penjual atau pembuat barang”.³¹

Dalam buku Fiqh Muamalah disebutkan, jual beli *istishna'* adalah jual beli antara pemesan (*mustashni'*) dengan penerima pesanan (*shani'*) atas sebuah barang dengan spesifikasi tertentu (*mashnu'*), contohnya untuk barang-barang industri maupun properti. Spesifikasi dan harga barang haruslah sudah disepakati di awal akad, sedangkan pembayaran dilakukan sesuai dengan kesepakatan. Apakah pembayaran dilakukan di muka, melalui cicilan atau ditangguhkan sampai suatu waktu pada masa yang akan datang.³²

Menurut Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, *istishna'* adalah jual beli barang atau jasa dalam bentuk pemesanan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati antara penjual dan pembeli.

Berdasarkan defenisi akad *istishna'* tersebut, pembeli menugaskan penjual untuk menyediakan barang pesanan sesuai spesifikasi yang disyaratkan untuk diserahkan kepada pembeli, dengan cara pembayaran dimuka atau tangguh. Spesifikasi dan harga barang pesanan disepakati oleh pembeli dan penjual di awal akad.

Barang pesanan harus sesuai dengan karakteristik yang telah disepakati antara pembeli dan penjual. Jika barang pesanan yang dikirimkan salah atau cacat maka penjual harus bertanggung jawab atas

³¹ *Ibid.*,

³² Dimyauddin Djuwaini, *op.*, cit h. 136

kelalaiannya. Karena akad *istishna'* menciptakan kewajiban moral bagi perusahaan untuk memproduksi barang pesanan pembeli.³³

a. Dasar Hukum *Istishna'*

Adapun dasar hukum disyariatkannya jual beli *istishna'* bersumber dari Al- Qur'an Surah Al-Baqarah (2): 275 sebagai berikut:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang memakan riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan setan karena gila. Yang demikian itu karena mereka berkata bahwa jual beli sama dengan riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Barangsiapa mendapat peringatan dari Tuhannya, lalu dia berhenti, maka apa yang telah diperolehnya dahulu menjadi miliknya dan urusannya (terserah) kepada Allah. Barangsiapa mengulangi, maka mereka itu penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya.³⁴

b. Rukun dan Syarat *Istishna'*

Rukun *istishna'* menurut Hanafiyah adalah *ijab dan qabul*. Akan tetapi menurut jumhur ulama, mengemukakan rukun *istishna'* ada tiga, yaitu³⁵ *Aqid* (orang yang membuat/ menjual) dan *mustashni'* adalah orang yang membeli atau konsumen.

1) Pihak yang berakad

-Pembeli atau pemesan (*mushtasni'*), yaitu pihak yang membutuhkan atau yang memesan barang atau makanan

³³ Nurnasrina, *Perbankan Syariah 1*, (Pekanbaru: Suska Press, 2012), h. 166-167

³⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, loc., cit

³⁵ Sri Nurhayati dan Wasilah, *Akuntansi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Selemba Empat, 2009), edisi 2 revisi, h. 213

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

-Penjual (shani'), yatu pihak yang memproduksi barang pesanan.

2) Objek akad

- Barang atau jasa dengan spesifikasinya yang dipesan (mashnu')
- Harga atau modal (tsaman).
- Sighat atau ijab dan qabul.

3) Akad atau shighat

- Serah (ijab), yaitu lafadz dari pihak pembeli atau pemesan yang meminta kepada penjual atau yang pembuat pesanan, untuk membuat sesuatu untuk pemesan dengan imbalan tertentu.
- Terima (qabul), yaitu jawaban dari pihak yang menerima pesanan untuk menyatakan persetujuannya atas hak serta kewajibannya.

Adapun syarat *Istishna'* adalah sebagai berikut:

- 1) Kedua pihak yang melakukan transaksi akad jual beli *istishna'* haruslah yang berakal, dan mempunyai kekuasaan dalam melakukan jual beli
- 2) Memberitahu tentang jenis barang yang dibuat, bentuk, kadar, dan sifatnya karena barang tersebut adalah barang yang menjadi objek akad atau barang yang akan dijual.
- 3) Barang yang menjadi objek akad harus barang yang berlaku dalam hubungan manusia, seperti baju, makanan, dll.

Dalam akad jual beli *istishna'* waktu penyerahan barang tidak merupakan keharusan. Meskipun waktu penyerahan tidak harus ditentukan

dalam akad istishna' pembeli dapat menetapkan waktu penyerahan maksimal yang berarti bahwa jika perusahaan terlambat memenuhi, maka pembeli tidak terikat untuk menerima barang dan membayar harganya. Namun demikian, harga dalam istishna' dapat dikaitkan dengan waktu penyerahan. Jadi boleh disepakati bahwa apabila terjadi keterlambatan penyerahan, harga dapat dipotong sejumlah tertentu perhari keterlambatan.³⁶

Setelah mengetahui pengertian, rukun dan syarat-syarat dari Istishna', menurut penulis jual beli melalui e-katalog lebih tepatnya menggunakan akad Istishna', Karena proses jual beli dilakukan dengan cara pemesan memberikan spesifikasi dari barang yang akan dibeli kepada penyedia (penjual) dan pembayarannya dilakukan pada akhir transaksi atau ketika barang telah datang.

8. Kualitas Bahan Makanan Pokok

Kualitas dalam Bahasa Belanda disebut dengan istilah *qualitet* yang berarti mutu. Mutu adalah gambaran dan karakteristik menyeluruh dari barang atau jasa yang menunjukkan kemampuannya dalam memuaskan kebutuhan. Mutu dapat diukur dari kepuasan pelanggan, sementara itu kepuasan bersifat relative karena antara pelanggan satu dengan yang lain tidak bisa menunjukkan rasa kepuasan yang sama pada mutu pelayanan yang sama.

³⁶ Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah*, (Jakarta: PT. Rajawali Pers, 2008), h. 99

Kualitas makanan adalah karakteristik dari produk yang pada kemampuannya menanggung janji atau sisipan untuk memuaskan kebutuhan pelanggan. Selain itu, kualitas produk makanan merupakan sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan pelanggan yang bermutu yang meliputi obyek fisik, jasa, tempat, organisasi, gagasan maupun pribadi yang mampu ditawarkan untuk diminta, dicari, dibeli, digunakan atau dikonsumsi pasar sebagai pemenuhan kebutuhan dan keinginan sesuai dengan kemampuannya terhadap makanan dan minuman yang sesuai dengan harapan pelanggan.

9. Keunggulan dalam Penggunaan E-Katalog

- a. Memberi kemudahan bagi kementrian/ lembaga/ instansi dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- b. Menjamin kepastian spesifikasi teknik akan barang/ jasa yang dipesan dan harga yang ditawarkan juga seragam. Artinya, pihak pemesan tidak perlu membuat spesifikasi karena spesifikasi bisa diambil dari e-katalog.
- c. Dokumen pengadaan barang/ jasa disediakan secara online, sehingga bisa menghemat penggunaan kertas dan lainnya.
- d. Merekam seluruh proses e-purchasing yang telah dilakukan, sehingga memudahkan proses monitoring dan analisis.
- e. Membentuk pasar nasional yang lebih jelas dan terukur.
- f. Mempercepat proses penyediaan barang atau jasa di berbagai instansi, sehingga tidak akan mengganggu proses pelayanan masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Mempercepat proses penyerapan anggaran karena proses pengadaan akan berjalan lebih cepat.
- h. Menghemat biaya dan waktu karena seluruh proses pengadaan akan berjalan lebih cepat.
- i. Bisa meminimalisir praktik kecurangan dan korupsi karena seluruh transaksi bisa dilihat oleh siapapun dan bersifat transparan.³⁷

10. Kekurangan Pengadaan Barang/ Jasa Melalui E-Katalog

- a. Sistem masih memiliki kelemahan dalam keamanan.
- b. Adanya kesalahan dalam aplikasi sehingga system tidak dapat berfungsi secara efektif, proses dapat terhambat apabila laman mengalami gangguan teknis.
- c. Terdapat pada kualitas jaringan internet masing-masing penyedia, yang dimana tentunya akan menimbulkan kesulitan bagi penyedia yang ingin berpartisipasi namun berada pada lokasi yang kualitas jaringan internetnya kurang baik.
- d. Adanya penyedia barang/ jasa fiktif.
- e. Penyimpangan lainnya dapat terjadi atas niat dari pelaku sendiri seperti penyuapan, penggelembungan biaya, penyusutan biaya, suap, penggelapan serta proyek fiktif dan persekongkolan. Meski demikian, dengan adanya system pengadaan barang/ jasa elektronik, kelemahan yang dilatarbelakangi oleh niat manusia dapat terminimalisir.³⁸

³⁷ Artikel *Keunggulan dalam penggunaan e-katalog*, melalui <https://blog.procura.id/procurement/keunggulan-penggunaan-e-katalog>. Diakses pada 6 Oktober 2019

³⁸ Utami Regisnasi, *Tinjauan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Elektronik*, Vol 1 No.2, Jurnal Pengadaan, 2018

B. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orsinalitas dari penelitian. Pada bagian ini peneliti mencantumkan beberapa hasil penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang hendak dilakukan. Berikut merupakan penelitian terdahulu yang masih berkaitan dengan tema yang dikaji.

Yang Pertama, dilakukan oleh Dewi Safitri dengan judul “*Praktik Jual Beli Makanan Online Melalui Fitur Go-Food Pada Aplikasi Go-Jek Menurut Tokoh Muhammadiyah Dan Tokoh Al-Washliyah Kecamatan Medan Tembung*” Fakultas Syariah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Tujuan pokok penelitian ini adalah Untuk mengetahui praktik jual-beli makanan online melalui fitur gofood di Medan Tembung Metode penelitian kualitatis

Hasil analisis penelitian dengan kesimpulan bahwa jual beli makanan via Go-food dibolehkan karena memenuhi syarat dan rukun jual beli, namun perlu ditambahkan hal yang mengikat supaya terhindar dari penipuan seperti kata-kata “jangan dibatalkan” atau jika terjadi kerusakan atau ketidaksesuaian makanan maka jangan diterima sebagai kehati-hatian (*ihthyath*) dan kewaspadaan pada transaksi ini mengingat maraknya perubahan kondisi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

dimana pada praktiknya terjadi kecurangan, kesalahan, dan ketidakjelasan (gharar) yang jelas dilarang oleh syariat.³⁹

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu terletak pada aplikasi yang digunakan, dan lokasi penelitiannya.

Yang Kedua, dilakukan oleh Helma Wati dengan judul “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Sample*” Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Intan Lampung, penulis menggunakan penelitian lapangan (*Field research*) dengan pendekatan kualitatif dan pengumpulan data dengan teknik wawancara secara langsung dan dokumentasi.

Hasil penelitian ini jual beli dengan system *sample* dalam praktiknya saat jual beli berlangsung penjual tidak bisa memberitahukan secara jelas keseluruhan keadaan pakaian tersebut apakah terdapat cacat di dalamnya.

Karena pakaian-pakaian yang dijual tidak boleh dibuka satu persatu. Pembeli hanya melihat contoh pakaian yang dijual adalah yang terpajang di patung-patung dan gantungan.⁴⁰

Persamaan penelitian ini dengan penelitian saya yaitu adapun barang yang dibeli hanya bisa dilihat dari contoh pakaian yang terpajang saja.

Perbedaan penelitian yang ditulis oleh Helma Wati ini dengan penelitian saya yaitu terletak pada objek yang diteliti, periode serta tempat penelitiannya

³⁹ Dewi Safitri, “*Praktik Jual Beli Makanan Online Melalui Fitur Go-food Pada Aplikasi Golek Menurut Tokok Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah Kecamatan Medan Tembung*”, (Universitas Islam Negeri Sumatera Utara), 2020

⁴⁰ Helma Wati, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Sample*” (Universitas Islam Negeri Raden IntanLampung), 2020

Yang Ketiga, dilakukan oleh Mutiara Annisa Akkas dengan judul “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Transaksi Online Melalui Aplikasi Shopee Di Kota Pinrang*” Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam, Institut Agama Islam, penulis menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dan digolongkan sebagai jenis penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa: 1) Pengguna aplikasi *shopee* di kota Pinrang saat ini sangat diminati karena masyarakat masih khawatir terhadap virus corona, dan beberapa barang yang dibutuhkan oleh masyarakat tidak dapat dijangkau di kota Pinrang sehingga masyarakat lebih memilih berbelanja secara *online*. 2) Transaksi online berbasis aplikasi diperbolehkan dengan mengikuti rukun dan syarat jual yang sesuai dengan syariat Islam. 3) Problematika transaksi *online* dalam pandangan hukum ekonomi syariah terjadi karena dalam transaksi tersebut bertentangan dengan akad salam dan terdapat unsur *gharar* yang menimbulkan perselisihan diantara kedua belah pihak sehingga membuat akad salam itu menjadi tidak sah.⁴¹

Dari berbagai kajian karya ilmiah di atas sejauh pengetahuan penulis, persamaan dengan kajian terdahulu terletak pada jual beli di sosial media. Untuk perbedaannya yakni belum ada yang membahas tentang praktik jual beli bahan makanan pokok melalui e-katalog.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴¹ Mutiara Annisa Akkas, “*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Transaksi Online Melalui Aplikasi Shopee Di Kota Pinrang*” (Insitut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare), 2022

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian praktik jual beli bahan makanan pokok online di e-katalog menggunakan penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan kualitatif. Hal tersebut dikarenakan data-data yang diperoleh penulis dalam penelitian ini langsung dari tempatnya dengan melakukan pengamatan kemudian ditafsirkan secara menyeluruh terhadap hal-hal yang sesuai dengan permasalahan yang dibahas.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti memperoleh informasi mengenai data yang diperlukan dan informasi ataupun objek penelitian yang diteliti pada penelitian ini penulis memilih lokasi penelitian di Jl. Sutan Syahrir No.341, Silaing Bawah, Kecamatan. Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat.⁴²

1. Sejarah Singkat Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan

Berdiri pada tahun 1950 yang berlokasi di Kelurahan tanah hitam kota Padang Panjang dengan nama Panti Harapan yang menyantuni anak yang berasal dari Sumatera Tengah, Jambi, Riau, Sumatera Barat dan Bengkulu. Pada tahun 1955-1960 Panti ini kosong karena pergolakan

⁴² Sumbar Prov, *Profil UPTD PSBR Harapan Padang Panjang*, dari <https://sumbarprov.go.id/home/news/673-uptd-psbr-harapan-padang-panjang-jl-sutan-syahrir-no-341-silaing-bawah-padang-panjang>. Diakses pada 12 Maret 2023

PRRI. Tahun 1960 panti ini berdiri kembali dan diganti nama menjadi Panti Karya Taruna dan Werdha yang menyantuni anak remaja dan lanjut usia. Pada tahun 1979 warga lanjut usia dipindahkan ke PSTW Sicincin dan diganti namanya menjadi SPA (Sasana Penyantunan Anak).

Pada tahun 1987 terjadi bencana alam longsor Bukit Tui dan SPA pindah ke PSAA Tri Murni. Tahun 1988 di bangun Panti ini yang berlokasi di Kelurahan Silaiang Bawah. Pada tahun 2000 dengan dilikuidasinya Departemen Sosial, maka kantor wilayah Departemen Sosial Provinsi Sumatera Barat pada waktu itu digabung dengan Departemen Kesehatan.

Pada tahun 2001 Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dan UPTD Gubernur Sumatera Barat No 22 Tahun 2001 tanggal 1 Oktober 2001 dan kemudian diganti Namanya menjadi Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan UPTD Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

UPTD PSBR Harapan merupakan salah satu UPTD yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. Dalam peraturan gubernur Sumatera Barat No. 96 Tahun 2017 Bab II Pasal 2 disebutkan ada beberapa UPTD yang berada dibawah naungan Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 3.1
Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Sumatera Barat yang
berada dibawah naungan Dinas Sosial
Provinsi Sumatera Barat

No	Nama UPTD	Alamat
1	UPTD Panti Sosial Bina Netra “Tuah Sakato”	Jl. Raya By Pass Simp. Taruko, Kota Padang
2	UPTD Panti Sosial Bina Grahita “Harapan Ibu”	Kalumbuk, Kuranji, Kota Padang
3	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja “Budi Utama”	Jl. M. Yamin No. 34, Lubuk Alung
4	UPTD Panti Sosial Asuhan Anak “Tri Murni”	Jl. Sutan Syahrir No. 270, Silaing Bawah, Kota Padang Panjang
5	UPTD Panti Sosial Bina Remaja “Harapan”	Jl. Sutan Syahrir, Silaing Bawah, Kota Padang Panjang
6	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha “Sabai Nan Aluih”	Jl. Raya Padang Bukittinggi KM 40, Pasar Laban, Sicincin
7	UPTD Panti Sosial Tresna Werdha “Kasih Sayang Ibu”	Cubadak, Kec. Lima Kaum. Batusangkar
8	UPTD Panti Sosial Karya Wanita “ Andam Dewi”	Jl. Dua Jalur Arosuko, Koto Gaek Guguak, Solok

Sumber: Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 96 Tahun 2017

Panti sosial bina remaja (PSBR) merupakan lembaga rehabilitasi sosial yang memberikan rehabilitas sosial bagi remaja terkhususnya perempuan putus sekolah, terlantar secara profesional yang memungkinkan terwujudnya kemandirian serta terhindarnya dari berbagai kemungkinan timbulnya masalah sosial bagi dirinya. Yang berjumlah 100 anak dalam 1 periode (6 bulan) dengan rentang umur 13 s.d 18 tahun.

Adapun fasilitas yang diberikan kepada anak-anak selama pelatihan oleh Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) yaitu:

1. Menginap di asrama PSBR Harapan Padang Panjang selama pelatihan (6 bulan).

2. Mendapatkan kebutuhan pangan (3x sehari), sandang (sabun mandi, sabun cuci, shampoo, pasta gigi, kebutuhan wanita, baju olahraga, sepatu, jilbab, uang saku, dan lain-lain).
3. Fasilitas belajar/ keterampilan yang memadai.
4. Fasilitas kesehatan.
5. Semua biaya dan fasilitas ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.
6. Mendapatkan sertifikat keterampilan.

Panti sosial bina remaja yang merupakan sebuah panti sosial yang mengajarkan kepada anak-anak usia remaja untuk memiliki keterampilan sebagai bekal dimasa yang akan datang sehingga mereka tetap dapat berkarya dan berkreaitifitas sesuai dengan keahliannya. Didalam panti sosial bina remaja akan diajarkan berbagai materi pelatihan yaitu:

1. Menjahit dan membordir
2. Kewirausahaan
3. Relasi social dan kemasyarakatan
4. Etika dan perubahan tingkah laku
5. Bimbingan agama
6. Bimbingan psikologi
7. Bimbingan kesenian
8. Olahraga, dan lain-lain.⁴³

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁴³ Siswati, Kepala UPTD Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang, Wawancara, Padang Panjang, 2 Agustus 2023


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Struktur Organisasi Panti Sosial Bina Remaja

Kepala UPTD Panti Sosial Bina Remaja “Harapan” Padang Panjang memimpin pelaksanaan tugas dan mengkoordinir kegiatan operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

Gambar 3.1
Bagan Struktur Organisasi



Sumber: Kantor UPTD PSBR “Harapan” Padang Panjang

Tugas masing-masing kepengurusan organisasi dan tata kerja UPTD Harapan Padang Panjang.

- a. Kepala UPTD Panti Sosial Bina Remaja “Harapan” Padang Panjang, mempunyai tugas dan fungsi memimpin pelaksanaan kegiatan teknis operasional dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang

pelayanan kesejahteraan sosial bagi anak remaja putri putus sekolah terlantar.⁴⁴

- b. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas mengendalikan pelaksanaan administrasi, ketatusahaan, perencanaan program/ kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, hukum, tugas umum lainnya lingkup UPTD Panti Sosial Bina Remaja “Harapan” Padang Panjang.⁴⁵
- c. Seksi Pelayanan Kebutuhan Kelayan mempunyai tugas memberikan petunjuk dan mengawasi kegiatan dalam pelayanan dan pemenuhan kebutuhan remaja putri putus sekolah terlantar serta pengendalian naskah-naskah Dinas.⁴⁶
- d. Seksi Rehabilitasi danm Keterampilan mempunyai tugas memberi petunjuk dan mengawasi kegiatan dalam pelayanan rehabilitasi, keterampilan, penyaluran dan pembinaan lanjut bagi anak remaja putri putus sekolah terlantar serta mengendalikan naskah-naskah dinas yang akan ditangani oleh atasan.⁴⁷
- e. Kelompok Jabatan Fungsional, dipimpin oleh seorang Tenaga Fungsional Senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab

⁴⁴ Indonesia, Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Pasal 38

⁴⁵ *Ibid.*, Pasal 40

⁴⁶ *Ibid.*, Pasal 41

⁴⁷ *Ibid.*, Pasal 42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.


2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kepada Kepala UPTD Panti Sosial Bina Remaja “Harapan” Padang Panjang.⁴⁸

3. Tahapan Proses Pelayanan Panti Sosial Bina Remaja

Gambar 3.2
Tahapan Proses Pelayanan Panti Sosial Bina Remaja



Sumber: Kantor UPTD PSBR “Harapan” Padang Panjang

⁴⁸ Indonesia, Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 96 Tahun 2017, *loc. cit.*

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek adalah orang yang terlibat untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi penelitian. Adapun yang menjadi subjek dalam penelitian ini adalah 1 (satu) orang penyedia barang. Dan pembeli ataupun pihak panti yang bisa melakukan pembelian sebanyak 3 (tiga) orang dalam jual beli bahan makanan pokok melalui E-katalog pada PSBR Harapan Kota Padang Panjang.

2. Objek Penelitian

Objek adalah topik permasalahan yang dikaji dalam penelitian. Adapun yang menjadi objek dalam penelitian ini adalah praktik jual beli bahan makanan pokok melalui e-katalog pada PSBR Harapan Kota Padang Panjang.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti secara langsung dari sumber datanya. Data primer dalam penelitian ini merupakan data yang diperoleh dari pihak penyedia barang dan pembeli bahan makanan pokok.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder dapat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperoleh dari buku-buku, laporan, jurnal, peraturan perundang-undangan, dan lain-lain guna sebagai pelengkap data primer.

E. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Adapun yang menjadi bagian dari populasi pada penelitian ini sebanyak 4 orang, yaitu (1 penyedia barang, 1 pejabat pemesan, 1 operator, dan 1 penanggung jawab yang terlibat dalam jual beli melalui e-katalog ini).

Sampel merupakan sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu.⁴⁹ Dikarenakan jumlah populasi sedikit maka semua populasi diteliti (*total sampling*).⁵⁰

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan maka dilakukan metode pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan peninjauan atau pengamatan secara langsung, serta memperhatikan dan

⁴⁹ Donald R. Cooper Dan C. William Emory, *Metode Penelitian Bisnis Jilid 1 Edisi Kelima*, (Jakarta: Erlangga), h. 214

⁵⁰ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2009), hlm. 134

mengamati semua masalah yang akan diteliti di lokasi penelitian. Pada penelitian kali ini, peneliti akan melakukan pengamatan secara langsung guna untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan praktik jual beli bahan makanan pokok melalui e-katalog.

2. Wawancara (Interview)

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data melalui proses tanya jawab lisan yang berlangsung satu arah, artinya pertanyaan datang dari pihak yang diwawancarai dan jawaban diberikan oleh yang diwawancara.⁵¹ Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara kepada subjek penelitian yakni pihak yang terlibat dalam pembelian bahan makanan pokok pada PSBR Harapan Kota Padang Panjang.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dan variabel-variabel lain yang dilakukan dengan mengumpulkan dokumen-dokumen tertentu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang.⁵² Dokumen yang digunakan dalam mendukung data penelitian ini berasal dari dokumen yang ada pada PSBR Harapan Kota Padang Panjang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵¹ Abdurrahman Fatoni, *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), h. 104

⁵² Dr. Fenti Hikmawati, M. Si. *Metodologi Penelitian* (Depok: Rajawali Pers, 2020) Cet. Ke-1, h. 84

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka adalah segala usaha yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Informasi biasanya didapatkan dari buku-buku ilmiah, laporan penelitian, karangan-karangan ilmiah, tesis dan disertasi, peraturan-peraturan, dan sumber-sumber tertulis baik yang tercetak maupun elektronik.⁵³

G Metode Analisis Data

Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri dan orang lain.⁵⁴

Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang menggambarkan fakta yang apa adanya sesuai dengan kenyataan yang diamati, yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas sehingga dapat diambil kesimpulan secara tepat sesuai dengan pokok permasalahan.

⁵³ Abdurrahman Misno Bambang Prawiro dan Ahmad Rifai, *Metode Penelitian Masalah*, (Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2018), h.81


⁵⁴ A. Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014) Cet. Ke-4, h. 255

Setelah data-data terkumpul, penulis menyusun data menggunakan metode sebagai berikut:

1. Deskriptif, merupakan metode mendeskripsikan atau menggambarkan data-data dari sebuah data yang telah dikumpulkan ke dalam suatu catatan. Metode ini mengamati sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.
2. Deduktif, metode ini peneliti memaparkan data-data yang bersifat umum yang disimpulkan menjadi data yang bersifat khusus.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

1

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka hasil penelitian yang telah ditelaah tentang praktik jual beli bahan makanan melalui e-katalog pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang, dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Dengan adanya permasalahan dalam pemborosan anggaran dan penyelewengan dana yang sering muncul dari proses pengadaan barang dan jasa secara lelang, maka Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah (LKPP) membuat suatu program yang disebut e-katalog. Maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Terbaru No 12 Tahun 2021 tentang E-Katalog. Perubahan tata cara lelang dari manual/ non e-tendering menjadi e-procurement sedikit banyaknya memberikan dampak yang cukup signifikan dalam perbaikan proses pengadaan barang/ jasa. Dalam belanja permakanan menggunakan e-katalog ini menjadi lebih efisien, pengadaan barang/ jasa dapat dilaksanakan lebih cepat, pengguna barang mempunyai keleluasaan memilih barang yang dibutuhkan dan dalam kegiatan transaksinya lebih transparan.
2. Dalam hukum kegiatan jual beli yang di dalamnya terdapat unsur penipuan, penghianatan, dan ketidakjelasan objek/ ketidakpastian dalam pelaksanaan jual beli merupakan haram dan bentuk pertanggungjawaban pihak penjual dan pembeli dalam transaksi tersebut menuntut ganti rugi

yang disebabkan atas kelalaian penjual. Adapun faktor yang menyebabkan bahan pangan tidak sesuai yaitu susahnya penyedia mencari supply bahan makanan yang memiliki mutu bagus, dan adanya keterikatan terhadap anggaran yang telah disediakan oleh pemerintah.

Jika dilihat dari konsep jual beli e-katalog, maka dalam fiqh muamalah jual beli ini termasuk dalam akad *istishna'* yang dimana pemesan memberikan spesifikasi barang yang akan dibeli kepada penyedia dan pembayarannya dilakukan diakhir transaksi. Karena dari segi barang memang jual beli e-katalog tidak dapat memperlihatkan kepada pembeli secara nyata, hanya dapat dilihat melalui gambar dan data. Dengan adanya kemungkinan perubahan antara gambar yang ditampilkan dengan kenyataan merupakan hal yang harus diantisipasi dengan baik, sehingga pihak penjual memberikan opsi pengembalian barang. Dengan adanya opsi tersebut maka terhindar dari unsur penipuan. Dalam fiqh, opsi tersebut dikenal dengan sebutan *khiyar*. Dan pertanggungjawaban dari penyedia yaitu mengganti barang dengan yang sesuai dalam pesanan.

B. Saran

Melihat di lapangan, dalam melakukan transaksi jual beli bahan pangan melalui E-Katalog pada PSBR Harapan Padang Panjang, penulis menyarankan:

1. Penjual harus mengkonfirmasi atau memberitahukan jika ada kualitas ataupun mutu dari bahan makanan yang tidak sesuai dengan permintaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari pemesan, dan mencari gantinya agar tidak ada merugikan salah satu pihak.

2. Penjual harus teliti dalam pengiriman bahan makanan dan disesuaikan dengan catatan pemesan agar tidak ada yang keliru ataupun kekurangan dalam pengiriman.

3. Bagi para mahasiswa dan masyarakat umum, diharapkan penelitian ini menjadi salah satu informasi dan wawasan ilmu. Dan adanya penelitian ini mampu mendorong penelitian yang lebih baru dan bagus.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Ascarya. Akad dan Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Rajawali Pers, 2008.
- Al-Asqalani, Al Hafizh Ibn Hajar Al. *Bulughul Maram, terj. Irfan Maulana Hakim* (Jakarta: Darul Haq, 2016).
- Al-Raifi Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya. *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, diterjemahkan oleh Ahmad Tirmidzi, Futuhal Arifin & Farhan Kurniawan Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2017.
- Anwar, Syamsul. *Hukum Perjanjian Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persad , 2010.
- Asiah, Nurul dan Mohamad Djaeni. *Konsep Dasar Proses Pengeringan Pangan*, Malang: AE Publishing, 2021.
- Cooper, Donald R. Dan C. William Emory. *Metode Penelitian Bisnis Jilid 1 Edisi Kelima*, Jakarta: Erlangga.
- Djamil, Fathurahman. *Hukum Ekonomi Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015.
- Fatoni, Abdurrahman. *Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan Skripsi* Jakarta: Rineka Cipta, 2011.
- Fenti Hikmawati, *Metodologi Penelitian*, Depok: Rajawali Pers, Cet. Ke-4, 2020.
- Hadi, Abu Azzam Al. *Fikih Muamalah Kontemporer*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Haroen, Nasrun. *Fiqh Muamalah*, Jakarta Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, Akhmad Farron. *Fiqh Muamalah dari Kalsik Hingga Kontemporer (Teori dan Praktik)*, Malang: UIN Maliki Malang Press, 2018.
- Hasan, Ali. *Manajemen Bisnis Syari'ah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009.
- Hasan, M Ali. *Berbagai macam transaksi dalam Islam (Fiqh Muamalah)* Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Jakarta: Kencana, 2012.
- Mas'ud, Ibnu dan Zainal Abidin. *Fiqh Mazhab Syafi'i*, Bandung: Pustaka Pelajar, 2007.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2017.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Muamalah Kontemporer*, Jakarta: Rajawali Press, 2016.
- Nurhayati, Sri dan Wasilah. *Akuntansi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Salemba Empat, 2009.
- Nurnasrina. *Perbankan Syariah 1*, Pekanbaru: Suska Press. 2012.
- Prawiro, Abdurrahman Misno Bambang dan Ahmad Rifai. *Metode Penelitian Muamalah*, Jakarta: Penerbit Salemba Diniyah, 2018.
- Pusjihadjo dan Nur Faizin Muhith, *Fiqh Muamalah Ekonomi Syariah*, Malang: UB Press, 2019.
- Rifa'I, Moh. *Terj Khulasoh Kifayatul al-Ahyar*, Semarang. CV. Toha Putra.
- Sahrani, Sohari dan Ru'fah Abdullah. *Fikih Muamalah*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2011.
- Saragih, Bernatal. *Pengawasan Mutu Hasil Pertanian*, Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Sarwat, Ahmad. *Fiqh Jual Beli*, Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2018.
- Siregar, Hariman Surya dan Koko Khoerudin. *Fikih Muamalah: Teori dan Implementasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019.
- Soemitra, Andri. *Hukum Ekonomi Syariah dan Fiqh Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.
- Sudarsono. *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: Rieneka Cipta, 1992.
- Yusuf, A. Muri. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Kualitatif & Penelitian Gabungan*, Jakarta: Kencana, 2014.
- Ziauddin, Nurmasyitah. *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perlindungan Konsumen Pada Transaksi Jual Beli Online*, Petita 2, No 1 2017.

B. Jurnal/ Skripsi/ Laporan Akhir

- Abdurohman, Dede et.al., "Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Online", Volume 1. No 2, 2020.
- Aini, Nurul. "Hukum Jual Beli Gharar Perspektif Syafi'iyah" Skripsi: UIN Sumatera Utara, 2018.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akkas, Mutiara Annisa. *“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Problematika Transaksi Online Melalui Aplikasi Shopee Di Kota Pinrang”* Skripsi: IAIN Pare-Pare, 2022.

Damayanti, Amelia Iftitah. et.al., *“Penerapan EProcurement Dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Di Kabupaten Malang”* *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Volume 1. No. 2, 2013.

Hasibuan, Rio Pinondang. *“Pengadaan Barang Dan Jasa Secara Elektronik Pada Dinas Koperasi Dan Umkm Kota Pekanbaru Tahun 2014”* *Jurnal Online Mahasiswa (JOM) JOM FISIP*. Volume. 3 No. 2. 2016.

Regisnasti, Utami. *“Tinjauan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Melalui Sistem Pengadaan Barang/ Jasa Elektronik”* *Jurnal Pengadaan*. Volume 1. No. 2, 2018.

Safitri, Dewi. *“Praktik Jual Beli Makanan Online Melalui Fitur Go-food Pada Aplikasi Gojek Menurut Tokok Muhammadiyah dan Tokoh Al-Washliyah Kecamatan Medan Tembung”* Skripsi : UIN Sumatera Utara, 2020

Saprida dan Zuul Fitriani Umari, *“Sosialisasi Pengenalan Jual Beli Istisna’ Terhadap Ibu-Ibu Pengajian Desa Prambatan Kecamatan Abab Kabupaten Pali, Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat, Vol 2, No 2, 2022.*

Sundari, Asri dan Ahmad Hasan Ridwan. *“Tafsir dan Hadist Sukuk Obligasi Syariah.”* *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Keuangan*. Volume 4. No. 6. 2022.

Wati, Helma. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Dengan Sistem Sample”* Skripsi: UIN Raden Intan Lampung, 2020.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Peraturan Gubernur Sumatera Barat No. 96 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat.

Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Peraturan Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) No. 9 tahun 2021 tentang Toko Daring dan Katalog Elektronik dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. Website

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

BPK RI, *Peraturan LKPP No 11 Tahun 2018 Katalog Elektronik*. Artikel diakses Pada 8 Oktober 2023 dari <https://peraturan.bpk.go.id/Details/161828/perpres-no-12-tahun-2021>.

Ema Yuliana, *Mengenal Pengadaan Barang Dan Jasa Pemerintah*, Diakses pada 10 Oktober 2023 dari <https://kalbar.bnn.go.id/mengenal-pengadaan-barang-jasa-pemerintah>

Redaksi Muhammadiyah, *Jual Beli Dalam Islam*, Diakses pada 16 Oktober 2023 dari <https://muhammadiyah.or.id/jual-beli-dalam-islam/>.

Serenata, *Keunggulan Dalam Penggunaan E-Katalog*, Artikel diakses pada 6 Oktober 2023 dari <https://blog.procura.id/procurement/keunggulan-penggunaan-e-katalog>

Serenata Event, *Pemerintah Terapkan E-Katalog Untuk Mengurangi Penipuan dan Korupsi*, Artikel diakses pada 8 Oktober 2023 dari <https://blog.procura.id/event/pemerintah-terapkan-e-katalog-mengurangi-korupsi/>.

Sumbar Prov, *Profil UPTD PSBR Harapan Padang Panjang*, Diakses pada 12 Maret 2023 dari <https://sumbarprov.go.id/home/news/673-uptd-psbr-harapan-padang-panjang-jl-sutan-syahrir-no-341-silaing-bawah-padang-panjang>.

E. Wawancara

El (CV. Dhea Dhei), Penyedia Permakanan, Wawancara, Padang, 1 September 2023

Oktra Zariati, Penanggungjawab E-Katalog PSBR Harapan Padang Panjang, Wawancara, Padang Panjang, 17 Juli 2023

Siswati, Pejabat Pemesan E-Katalog PSBR Harapan Padang Panjang, Wawancara, Padang Panjang, 17 Juli 2023

Tuti Mestika, Operator E-Katalog PSBR Harapan Padang Panjang, Wawancara, Padang Panjang, 17 Juli 2023

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



LAMPIRAN INSTRUMEN PENELITIAN

INSTRUMEN WAWANCARA

A. Penyedia Bahan Makanan Pokok Melalui E-Katalog

1. Ibu atas nama siapa?
2. Berapakah umur Ibu?
3. Sejak tahun berapa beroperasi/ berjalannya penjualan menggunakan e-katalog ini?
4. Dari mana Ibu mendapatkan supply bahan makanan ini?
5. Apa saja kendala yang Ibu hadapi dalam memasarkan bahan makanan ini?
6. Apakah ada kesusahan atau kendala yang Ibu hadapi dalam mencari bahan baku?
7. Apakah dalam menjual bahan makanan ini ada harga yang ditetapkan oleh Ibu?
8. Barang yang Ibu pasarkan apakah sesuai dengan yang ada pada e-katalog?
9. Apakah selama Ibu memasarkan bahan makanan ini ada keluhan terhadap kualitas makanan tersebut? Jika ada yang keluhan apakah Ibu menerima keluhan dari konsumen tersebut?
10. Apa yang menyebabkan kualitas dari bahan makanan yang Ibu jual melalui e-katalog tersebut tidak sesuai?

B. Pembeli Bahan Makanan Pokok Melalui E-Katalog

1. Bapak/ Ibu atas nama siapa?
2. Berapa umur Bapak/ Ibu?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



3. Apakah dalam pembelian melalui e-katalog ini barang yang diterima sesuai dengan yang ditampilkan pada e-katalog?
4. Bagaimana pendapat Bapak/ Ibu tentang kualitas bahan makanan yang dipesan melalui e-katalog ini?
5. Bagaimana menurut Bapak/ Ibu harga beli melalui e-katalog lebih mahal atau murah dibandingkan dengan lelang tender?
6. Jika kualitas bahan makanan tersebut tidak sesuai, apa tindakan yang Bapak/ Ibu lakukan?
7. Apakah menurut Bapak/ Ibu belanja menggunakan e-katalog ini lebih efisien?
8. Perlukah Bapak/ Ibu melakukan survey harga terlebih dahulu ke pasar tradisional sebelum memesan melalui e-katalog?

DOKUMENTASI PENELITIAN

Hak cipta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



mic University of Sultan Syarif Kasim Riau



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SPESIFIKASI BARANG					
NO.	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME	SPEKIFIKASI	KET
1	Minyak goreng kemasan	Liter	1.419,00	Kemasan setara sari sumi 2 liter, tidak kadaluarsa	Paket lebaran minyak 2 liter per anak
2	Kecap kemasan (520 ml)	bks	128,00	Kemasan refil, setara abc, pabrik, tidak kadaluarsa	Paket lebaran kecap 1,5 kg per anak
3	Kerupuk udang	kg	200,00	Pabrik, tidak berwarna, kain/kemasan, tidak kadaluarsa	Paket lebaran kerupuk udang 1,5 kg per anak
4	Kerupuk Merah	kg	62,00	Pabrik, tidak berwarna, kain/kemasan, tidak kadaluarsa	
5	Tahu	potong	20.650,00	Putih, baru, tidak asam, tidak busuk	
6	Tempe	kg	964,00	Putih, baru, tidak asam, tidak busuk, tutup tidak rusak/utuh, pabrik	
7	Cuka	botol	168,00	Pabrik, tidak kadaluarsa	
8	Gula pasir	kg	887,00	Pabrik, Putih, kering	Paket lebaran gula pasir 2 kg per anak
9	Teh	bks	326,00	Kemasan, pabrik, tidak kadaluarsa	
10	Agar agar	bks	70,00	Agar-agar powder setelit no.1, Pabrik, tidak kadaluarsa	
11	Bakwan	bh	200,00	Baru, Produk lokal, isi tidak busuk	
12	Onde onde	bh	600,00	Baru, Produk lokal, terbuat dari tepung beras ketan, berwarna merah	
13	Risoles	bh	300,00	Baru, Produk lokal, isi wortel, kerang, dll	
14	Serabi kuah	bh	400,00	Baru, Produk lokal, dari tepung beras, produk lokal, isi kacang, gula pasir, santan	
15	Cendol beras	bh	60,00	Baru, Produk lokal, dari tepung beras, produk lokal, isi kacang, gula pasir, santan	
16	Roti manis	bks	40,00	Baru, produk lokal, isi 10 potong	
17	Lopis	bh	400,00	Baru, Produk lokal, dari tepung beras, produk lokal, isi kacang, gula pasir, santan	
18	Pengedil jagung	kg	400,00	Baru, Produk lokal, dibungkus, isi kacang, gula pasir, santan	
19	Oncom hitam	kg	20,00	Baru, produk lokal, petak ukuran 5x5 cm	
20	Cendol delima	kg	90,00	Kering, Baru, mengkilap, tidak busuk, produk lokal, isi kacang, gula pasir, santan	
21	Snack	kg	47.000,00	Baru, kue basah, produk lokal, tidak kadaluarsa, segel utuh, berat 500 gr	paket lebaran roti kaleng 1 kg per anak
22	Roti Kaleng	kaleng	100,00	Baru, produk lokal, isi kacang, gula pasir, santan	
23	Garam Halus	kg	87,00	Beryodium, kering, putih, tidak busuk	
24	Garam kasar	kg	87,00	Baru, produk lokal, tanpa pewarna, tidak kadaluarsa	
25	Cabe giling halus	kg	259,40	berwarna merah, tidak asam, tidak busuk, kering	
26	Bawang putih giling	kg	346,00	Kiv baik, tidak pakai pewarna, tidak berjamur, tidak asam	

DINAS SOSIAL PROVINSI SUMATERA BARAT
UPTD PSBR HARAPAN PADANG PANJANG
Jl. S. Syahrir No. 341, Kabanah Sibang Berek, Kecamatan Padang Panjang Barat, Kota Padang Panjang, Sumatera Barat - 27118 Telp. (075) 4812028

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN TANDA
BUKTI PERANJIAN :
NOMOR DAN TANGGAL SP :
460.463/03/SP/Keu/PSBR-H/2023
tanggal : 2 Januari 2023

Yang bertanda tangan di bawah ini :
Drs. KAMISAR KAMUS
Kepala UPTD PSBR Harapan Padang Panjang
Jl. St. Syahrir No. 341 Siling Bawah Kel. Siling Bawah Kec. Padang panjang Barat Kota Padang Panjang
selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

CV. DHEA DHEI
Jl. SMA 5 NO. 4 Balabaur Padang
selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirinkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET UV4-P2212-2381537						
Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
2154500001-UV4-035813522	1419.0	IDR	Rp 35.000	Rp 0	31 Desember 2022	Rp 49.665.000
Minyak Goreng Kemasan						
2399502001-UV4-035874903	128.0	IDR	Rp 25.000	Rp 0	31 Desember 2022	Rp 3.200.000
Kecap Kemasan						
2399909001-UV4-035881801	200.0	IDR	Rp 22.000	Rp 0	31 Desember 2022	Rp 4.400.000
Kerupuk Udang						
2399909999-UV4-035866025	62.0	IDR	Rp 17.000	Rp 0	31 Desember 2022	Rp 1.054.000
Kerupuk Merah						
2139503007-UV4-035889229	20650.0	IDR	Rp 1.000	Rp 0	31 Desember 2022	Rp 20.650.000
Tahu						

NO.	JENIS BAHAN	SATUAN	VOLUME	SPEKIFIKASI	KET
27	Jahe Giling	kg	87,00	Kiv baik, tidak pakai pewarna, tidak berjamur, tidak asam, produk lokal	
28	Lengkuas giling	kg	87,00	Kiv baik, tidak pakai pewarna, tidak berjamur, tidak asam, produk lokal	
29	Kunyit giling	kg	43,00	Kiv baik, tidak pakai pewarna, tidak berjamur, tidak asam, produk lokal	
30	Cabe merah keriting	kg	1.464,00	Baru, merah berkilap, segar, produk lokal, tidak busuk	
31	Ikan Asin	kg	133,00	Baru, ikan pingang-piang, kering, tidak berformalin, kering tidak berjamur, tidak asin, tidak apek	Paket lebaran, ikan asin 0,5 kg per anak
32	Beras	kg	14.627,00	Beras 42, baru, produksi lokal, tidak berkulamang, tidak disemir, tidak berbatu	Paket lebaran beras 4 kg per anak
33	Telur ayam ras	kg	914,00	Baru, mengkilap, tidak busuk, tidak rusak, 1 kg isi 17 butir	
34	Telur puyuh	butir	10.500,00	Baru, mengkilap, tidak busuk, tidak merah, daging tanpa kepala, tanpa kaki, tanpa isi dalam, 1 kg baru, segar, 1 kg 8 ekor, tidak busuk, tidak berformalin, sudah di potong dan dibersihkan di dalam	
35	Daging ayam	kg	2.100,00	Baru, daging merah segar, tidak berformalin, 1 kg 20 potong, tidak busuk, tidak berformalin, daging nya merah, jenis ikan sisik, dan segar, baru, muda, tidak busuk	
36	Ikan air tawar	kg	2.175,00	Baru, mengkilap, daging merah segar, tidak berformalin, sudah di potong dan dibersihkan di dalam	
37	Daging Sapi	kg	725,00	Baru, daging merah segar, tidak berformalin, 1 kg 20 potong, tidak busuk, tidak berformalin, daging nya merah, jenis ikan sisik, dan segar, baru, muda, tidak busuk	
38	Ikan laut	kg	3.070,00	Segar, baru, merah mengkilap, Nya merah, jenis ikan sisik, dan segar, baru, muda, tidak busuk	
39	Timun	kg	720,00	Segar, baru, hijau mengkilap, Nya merah, jenis ikan sisik, dan segar, baru, muda, tidak busuk	
40	Tomat merah besar	kg	1.473,00	Segar, baru, merah mengkilap, Nya merah, jenis ikan sisik, dan segar, baru, muda, tidak busuk	
41	Tomat hijau	kg	258,00	Segar, baru, hijau mengkilap, Nya merah, jenis ikan sisik, dan segar, baru, muda, tidak busuk	
42	Buncis	kg	1.352,00	Segar, baru, muda, tidak busuk, tidak berjamur, kering, kuwang garam, mengkilap, tidak mengkilap, tidak busuk	
43	Wortel	kg	426,00	Baru, kering, sudah tua beas, mengkilap, tidak busuk	
44	Kelapa	butir	2.238,00	Baru, mengkilap, sudah tua beas, mengkilap, tidak busuk	
45	Kacang Panjang	kg	653,00	Segar, baru, muda, tidak busuk, tidak berjamur, tanpa acar	
46	Kacang Tanah	kg	124,00	Kiv baik, bersih, kering, lokal	Paket lebaran kacang tanah 0,5 kg per anak
47	Bayam	kg	2.010,00	Segar, muda, tidak busuk, lokal	
48	Kacang putih	kg	108,00	Segar, muda, tidak busuk, lokal	
49	Kembarang kol	kg	479,00	Segar, muda, tidak busuk, lokal	
50	Bawang merah	kg	710,00	Kering, tidak busuk, besar, lokal	
51	Ikan Teri	kg	572,00	Baru, produk lokal, isi kacang, gula pasir, santan	1,5 kg per anak
52	Bada kering	kg	133,00	Bada putih besar, bersih, tidak berjamur, kering, kuwang garam, Segar, muda, tidak busuk, lokal	
53	Tauge	kg	650,00	Segar, muda, tidak busuk, lokal, tidak berjamur, pendok	
54	Kangkung	kg	710,00	Segar, muda, tidak busuk, lokal, tidak berjamur, tanpa acar	
55	Terong	kg	274,00	Segar, muda, lokal, tidak busuk	
56	Jajanan	kg	148,00	Segar, muda, lokal, mengkilap, Segar, muda, tidak berjamur, tua, beas, tidak busuk	
57	Dasan singkong	kg	418,00	Segar, muda, tidak busuk	
58	Jeruk Nipis	kg	48,00	Tua, beas, tidak busuk	
59	Dasan-daunan	butir	138,00	Segar, muda, tidak busuk	

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
2349002999-UV4-035802914	47000.0	IDR	Rp 3.000	Rp 0	31 Desember 2022	Rp 141.000.000
Snack						
2349099000-UV4-035983105	100.0	IDR	Rp 70.000	Rp 0	31 Desember 2022	Rp 7.000.000
Roti Kaleng						
2399917058-UV4-036102841	87.0	IDR	Rp 12.000	Rp 0	31 Desember 2022	Rp 1.044.000
Garam Halus						
2399919060-UV4-036104605	87.0	IDR	Rp 6.000	Rp 0	31 Desember 2022	Rp 522.000
Garam Kasar						
2139901006-UV4-036106548	259.0	IDR	Rp 50.000	Rp 0	31 Desember 2022	Rp 12.950.000
Cabe Giling Halus						
0125209999-UV4-036107514	346.0	IDR	Rp 14.000	Rp 0	31 Desember 2022	Rp 4.844.000
Bawang Putih Giling						
0165700000-UV4-036110667	87.0	IDR	Rp 8.000	Rp 0	31 Desember 2022	Rp 696.000
Jahe Giling						
2399950005-UV4-036111903	87.0	IDR	Rp 8.000	Rp 0	31 Desember 2022	Rp 696.000
Lengkuas Giling						
0169001002-UV4-036113054	43.0	IDR	Rp 6.000	Rp 0	31 Desember 2022	Rp 258.000
Kunyit Giling						
0123101015-UV4-036113997	1464.0	IDR	Rp 40.000	Rp 0	31 Desember 2022	Rp 58.560.000
Cabe Merah Keriting						
2123103006-UV4-036115433	133.0	IDR	Rp 75.000	Rp 0	31 Desember 2022	Rp 9.975.000
Ikan Asin						
2316101003-UV4-036117818	14627.0	IDR	Rp 16.000	Rp 0	31 Desember 2022	Rp 234.032.000
Beras						
0211000001-UV4-036119963	914.0	IDR	Rp 25.000	Rp 0	31 Desember 2022	Rp 22.850.000
Telur Ayam Ras						
0232000002-UV4-036199974	10500.0	IDR	Rp 600	Rp 0	31 Desember 2022	Rp 6.300.000
Telur Puyuh						



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Penyedia Bahan Makanan Pokok Melalui E-Katalog Ibu El (CV. Dhea Dhei)



Pejabat Pemesan E-Katalog (Kepala Panti PSBR) Harapan Padang Panjang Ibu Siswati



Operator E-Katalog PSBR Harapan Ibu Tuti Mestika



Penanggungjawab E-Katalog PSBR Harapan Ibu Oktra Zariati



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **Jual Beli Bahan Makanan Pokok Melalui E-Katalog Pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah** yang ditulis oleh:

Nama : Nabila Virginia Rias
 NIM : 11920222166
 Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)

Telah dimunaqasyahkan pada:

Hari/Tanggal : Rabu, 22 November 2023
 Waktu : 13.00 WIB
 Tempat : Ruang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 November 2023

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Jenita, SE,MM

Sekretaris
Dra. Hj. Irda Misraini, MA

Penguji I
Dr. Henrizal Hadi, Lc,MA

Penguji II
H. Mhd Abdi Almaktsur, MA

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

Azmiati, S.Ag., M.Si

NIP. 19721210 200003 2 003



Journal of Sharia and Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Pekanbaru-Riau

Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052

<https://jom.uin-suska.ac.id/index.php/jurnalfsh>

CP: 081268093970, 081371771449, 085225840274

SURAT KETERANGAN

Penelola *Journal of Sharia and Law*, dengan ini menerangkan bahwa;

Author : Nabila Virginia Rias
 : nabilarias09@gmail.com
 Judul Artikel : Jual Beli Bahan Makanan Pokok Melalui E-Katalog Ditinjau Dari Fiqh Muamalah
 Pembimbing I : Muhammad Nurwahid, M.Ag
 Pembimbing II : Kamiruddin, M.Ag

Telah submit Artikel ilmiah dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 03 November 2023

An. Pimpinan Redaksi

Zulfahmi, MH

NIP. 199110162019031014

UIN SUSKA RIAU

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengemukakan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
Web : www.fashri.uin-suska.ac.id Email : fashri@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 16 Mei 2023

Ur : 04/F.I/PP.01.1/3920/2023

Peringkat : Penting

Perihal : Pembimbing Skripsi

Kepada Yth.

1. Muhammad Nurwahid, M.Ag Pemb I Materi)

2. Kamiruddin, M.Ag (Pemb II Metodologi)

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Dengan Hormat,

Pimpinan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau menunjuk saudara sebagai Pembimbing Skripsi sebagai berikut :

Nama	NABILA VIRGINIA RIAS
NIM	11920222166
Jurusan	Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
Judul Skripsi	Kualitas Yang Tidak Sesuai Pada Bahan Makanan Pokok Yang Dijual Melalui E-Katalog Pada Panti Sosial Bina Remaja (psbr)Harapan Kota Padang Panjang Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah
Lama Membimbing	Maksimal 6 bulan (16 Mei 2023 – 16 November 2023)

Demikian disampaikan atas kerjasama Saudara, terima kasih.

a.n. Dekan

Wakil Dekan I

Dr. H. Erman, M.Ag

NIP. 19751217 200112 1 003

Terdampas:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Penjiwaan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.

b. Penjiwaan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

كلية الشريعة والقانون

FACULTY OF SHARI'AH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuah Madani - Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. / Fax 0761-562052
 Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Un.04/F.I/PP.00.9/5070/2023

Pekanbaru, 21 Juni 2023

Biasa
 1 (Satu) Proposal
Mohon Izin Riset

Kepada Yth.
 Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
 Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : NABILA VIRGINIA RIAS
 NIM : 11920222166
 Jurusan : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S1
 Semester : VIII (Delapan)
 Lokasi : PANTI SOSIAL BINA REMAJA PADANG PANJANG

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul : JUAL BELI BAHAN MAKANAN POKOK MELALUI E-KATALOG PADA PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) HARAPAN KOTA PADANG PANJANG DITINJAU DARI FIQH MUAMALAH.

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan memberikan izin guna terlaksananya riset dimaksud.

Demikian disampaikan, terima kasih.



Rektor
 Dekan

Zulkifli, M. Ag
 NIP.19741006 200501 1 005

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang menyalin atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tembusan :
 Rektor UIN Suska Riau



SURAT KETERANGAN

Nomor : 000.9/81/DINSOS/XI/2023

Hak Cipta Dilindungi Undang-undang

Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat, Sesuai dengan Rekomendasi Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau Nomor : 503/PTSP/2023/NON IZIN-RISET/57526 tanggal 23 Juni 2023 dengan ini menyatakan bahwa:

Nama : Nabila Virginia Rias
BP/ NIM : 11920222166
Fakultas : Syariah dan Hukum
Progam Studi : Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) S 1

Mahasiswa yang tersebut diatas benar telah melaksanakan Penelitian di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat dengan Judul : Jual Beli Bahan Makanan Pokok Melalui E-Katalog pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Kota Padang Panjang ditinjau dari FIQIH Muamalah pada bulan Juli tahun 2023.

Demikian Surat keterangan ini diberikan agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya

Padang, 2 November 2023

Plt. Kepala Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat



Arry Yuswandi, S.K.M., M.K.M.
NIP. 197508101999031006

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**PEMERINTAH PROVINSI RIAU
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I dan II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jend. Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39064 Fax. (0761) 39117 **PEKANBARU**
Email : dpmpstp@riau.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/57526
T E N T A N G



**PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET
DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI**

1.04.02.01

Dipaparkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/PP.00.9/5070/2023 Tanggal 21 Juni 2023**, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

- | | | |
|----------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama | : | NABILA VIRGINIA RIAS |
| 2. NIMT/ KTP | : | 11920222166 |
| 3. Program Studi | : | HUKUM EKONOMI SYARIAH |
| 4. Jenjang | : | S1 |
| 5. Alamat | : | PEKANBARU |
| 6. Judul Penelitian | : | JUAL BELI BAHAN MAKANAN POKOK MELALUI E-KATALOG PADA PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) HARAPAN KOTA PADANG PANJANG DITINJAU DARI FIQIH MUAMALAH |
| 7. Lokasi Penelitian | : | PANTI SOSIAL BINA REMAJA (PSBR) HARAPAN KOTA PADANG PANJANG |

Dengan ketentuan sebagai berikut:


1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.

2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.

3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 23 Juni 2023



UIN SUSKA RIAU

Penyampaian :

Disampaikan Kepada Yth :

- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau di Pekanbaru
- Gubernur Sumatera Barat
- Up. Dinas Penanaman Modal dan PTSP Provinsi Sumatera Barat di Padang
- Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau di Pekanbaru
- Yang bersangkutan

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dipaparkan kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca Surat permohonan Riset dari : Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 009/PP.00.9/5070/2023 Tanggal 21 Juni 2023, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BIOGRAFI PENULIS

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Nabila Virginia Rias, lahir di Padang 20 September 2000 merupakan anak ke-3 dari pasangan Bapak Andrias dan Ibu Siswati, serta memiliki 2 (dua) orang kakak Putri Shafia Rias dan Ivan Al- Daffa.

Penulis menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Sekolah Dasar di SD Negeri 33 Sawahan Kota Padang pada Tahun 2013. Berikutnya penulis menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Pertama di SMP Adabiah Kota Padang pada Tahun 2016 dan menyelesaikan pendidikan tingkat Sekolah Menengah Atas di MA Negeri 2 Kota Padang pada Tahun 2019. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan Strata 1 (S1) di Perguruan Tinggi UIN Sultan Syarif Kasim Riau Fakultas Syariah dan Hukum Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah). Adapun riwayat organisasi yang penulis ikuti yaitu sebagai anggota Himpunan Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (2019-2021), sebagai Kepala Divisi Pengembangan Potensi Sumber Daya Mahasiswa HMPS Hukum Ekonomi Syariah (2022-2023).

Penulis melakukan Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Kantor Kejaksaan Negeri Kota Padang pada Tahun 2021 dan melakukan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Rimba Beringin, Tapung Hulu, Kabupaten Kampar pada tahun 2022. Selanjutnya pada tanggal 22 November 2023 penulis dinyatakan **“LULUS”** dan berhak mendapat gelar Sarjana Hukum (S.H) dengan skripsi yang berjudul **“Jual Beli Bahan Makanan Pokok Melalui E-Katalog Pada Panti Sosial Bina Remaja (PSBR) Harapan Padang Panjang Ditinjau Dari Fiqh Muamalah”** dibawah bimbingan Bapak Muhammad Nurwahid, M.Ag dan Bapak Kamiruddin, M.Ag